



P U T U S A N

Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Haria Bintara
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/29 Desember 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Binjai Kuala LK.I Sei Sekala Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haria Bintara tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Satriani
2. Tempat lahir : Padang Brahrang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /27 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Selesai Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Satriani tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018

Terdakwa Satriani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018

Terdakwa Satriani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mhd Noval Poniman
2. Tempat lahir : Suka Rame
3. Umur/Tanggal lahir : 37/26 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Sari Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mhd Noval Poniman tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Mhd Noval Poniman tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018

Terdakwa Mhd Noval Poniman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018

Terdakwa Mhd Noval Poniman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Saiful Amri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/26 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Melati Desa Padang Berahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saiful Amri tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Saiful Amri tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018

Terdakwa Saiful Amri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018

Terdakwa Saiful Amri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Junaedi SH, Irvan Arifianto, SH, Reinhard T Lumban Toruan SH, John SA Sidabutar SE SH dan Rekan, Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di kantor Advokat dan Penasehat Hukum Junaedi SH & Rekan Alamat di Rasuna Office Park Fd 03 Jalan Taman Rasuna Timur Jakarta Selatan 12920;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **HARIA BINTARA**, terdakwa **II.SATRIANI**, terdakwa **III.MHD NOVAL PONIMAN** dan terdakwa **IV. SAIFUL AMRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perbuatan Secara tidak sah menggunakan, menduduki dan menguasai lahan perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 107 huruf a UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menghukum terdakwa **HARIA BINTARA**, terdakwa **II.SATRIANI**, terdakwa **III.MHD NOVAL PONIMAN** dan terdakwa **IV. SAIFUL AMRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Exemplar Foto Copy HGU No.01 tertanggal 30 Juli 1991 yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha No. 511.1-2290/SITU/KPT/2014 tertanggal 05 November 2014 yang telah dilegalisir;
 3. Putusan Pengadilan Negeri Bindjai Nomor: 82/1971/Perd/P.N/BDJ yang amar putusannya, Bahwa Pengadilan Negeri Binjai Tanggal 31 Desember 1971 pada Pokoknya memutuskan Menerima gugatan Penggugat pewaris para terdakwa tersebut yang telah dilegalisir;
 4. Putusan Banding perdata Pengadilan Tinggi Medan No. 304/Perd/1972/PT.Mdn tanggal 14 Desember 1972 (Putusan terlampir) Pada Pokoknya:
 - Menerima permohonan banding dari tergugat 2 /Pembanding 2;
 - Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 31 Desember 1971 Nomor: 82/1971/Perd/P.N/BDJ. Yang terhadap Putusan tersebut tidak ada Upaya Hukum Lainnya sehingga memiliki Kekuatan Hukum Tetap.
 5. Foto-Foto Patok yang dibuat oleh BPN Langkat sebagai batas lahan milik PTPN II/PT. LNK;
 6. Perjanjian kesepakatan yang ditanda tangani oleh para terdakwa untuk meninggalkan lahan tersebut yang dilaksanakan di Polres Binjai yang telah di legalisir;
- Seluruhnya Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menghukumpara terdakwa membayar biaya perkarasebesar **Rp 2000,-** (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam persidangan tanggal 1 September 2015, Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah membacakan dan menyerahkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-610/Euh.2/11/2018 tertanggal 4 Februari 2019 . Dalam surat tuntutan mana, Sdr. Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menyatakan Terdakwa I. **HARIA BINTARA**, Terdakwa II. **Satriani**, Terdakwa III. **MHD NOVAL PONIMAN**, TERDAKWA IV. **SAIFUL AMRI** bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah menggunakan, menduduki dan menguasai lahan perkebunan”

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 107 HURUF A uu Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

2. *Menghukum terdakwa Terdakwa I. **HARIA BINTARA**, Terdakwa II. **Satriani**, Terdakwa III. **MHD NOVAL PONIMAN**, TERDAKWA IV. **SAIFUL AMRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;*
3. *Menetapkan barang bukti berupa :*
 - *1 (satu) Exampilar Foto Copy HGU No.01 tertanggal 30 Juli 1991 yang telah dilegalisir ;*
 - *1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Usaha No. 511.1-2290/SITU/KPT/2014 tertanggal 05 November 2014 yang telah dilegalisir ;*
 - *Putusan Pengadilan Negeri Bindjai Nomor : 82/1971/Perd/P.N.Bdj yang amar putusannya, Bahwa Pengadilan Negeri Bindjai tanggal 31 Desember 1971 pada pokoknya memutuskan menerima gugatan Penggugat pewaris para terdakwa tersebut yang telah dilegalisir;*
 - *Putusan Banding perdata Pengadilan Tinggi Medan No.304/Perd/1972/PT.Mdn tanggal 14 Desember 1972 (Putusan Terlampir) pada pokoknya*
 - *Menerima permohonan banding dari tergugat 2/Pembanding 2;*
 - *Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Bindjai Nomor : 82/1971/Perd/P.N.Bdj. Yang terhadap putusan tersebut tidak ada Upaya Hukum lainnya sehingga memiliki Kekuatan Hukum Tetap*
 - *Foto-foto Patok yang dibuat oleh BPN Langkat sebagai batas lahan milik PTPN II/PT.LNK;*
 - *Perjanjian Kesepakatan yang ditanda tangani oleh para terdakwa untuk meninggalkan lahan tersebut yang dilaksanakan di Polres Binjai yang telah dilegalisir*
4. *Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).*

Berdasarkan tuntutan tersebut di atas, maka dengan ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sepanjang persidangan ini bahwa diketahui jumlah tersangka adalah enam orang dimana hanya empat

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka saja yang ditahan yang kemudian naik menjadi status Terdakwa yang dapat dihadirkan di muka persidangan sehingga menjadi pertanyaan dimanakah kedua tersangka ini **Saudara Dalamuli Sembiring dan Saudara Sudarman** berada yang telah ditetapkan pihak berwajib kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang seperti kita ketahui bahwa salah satu terdakwa **Haria Bintara** tidak bertempat tinggal disitu dan berdomisili di daerah berbeda bahwa penetapan Terdakwa **Haria Bintara** oleh pihak berwajib sangatlah keliru dan tidak masuk logika dari segi mana Terdakwa ingin menduduki dan menguasai lahan tersebut jikalau yang bersangkutan tidak bertempat tinggal diareal tersebut.

Dakwaan Yang Dijadikan Dasar Oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum Untuk Menyatakan Terdakwa Telah Melakukan Tindakan Menguasai Secara Melawan Hukum Tidaklah Tepat

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Jhoni Sitepu, Saksi Sartiman, Saksi Suma mengacu kepada kepemilikan yang mereka perjuangkan berdasarkan Penetapan dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 September 1951 No. 36/K/Agr yang memberikan dengan hak milik tanah kepada 34 petani di kampung Banten Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sebagian dari tanah consesi "Padang Brahrang" yang luasnya 46 Ha dan letak peringgian tanah itu lebih jelas dinyatakan pada petikan tanah yang ada dilampirkan pada salinan surat ketetapan ini dan diperkuat dengan Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah: Sawah/Ladang pada tanggal 10 Januari 1953 "artinya tanah tersebut adalah benar-benar milik mereka yang secara fisik telah dikuasai bertahun-tahun dan adalah hak mereka selaku pemilik" ;

dari uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki **Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Penasehat Hukum sangat menyayangkan penanganan Pihak Berwajib yang memproses Laporan Pidana dimana menurut Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956 dalam Pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan : "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka **pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan** untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu". Penundaan perkara pidana tersebut diatas juga dapat didasarkan pada Yurisprudensi MA, putusan No.628

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PID/1984. Dalam putusan ini, MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah.

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Membuktikan Pelanggaran Hukum atau Pelanggaran Hak Yang Dilakukan Oleh Terdakwa

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Serta hadirin sekalian,

Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum menurut kami tidak dibangun atas dasar fakta-fakta, kaidah-kaidah hukum dalam doktrin dan yurisprudensi maupun peraturan perundang-undangan terkait, sehingga kami sama sekali tidak dapat melihat bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dan tuntutan di atas pemahamannya yang komperhensif dan holistik terhadap perkara in casu.

Dalam surat dakwaannya, Sdr. Jaksa Penuntut Umum serta merta mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan yang berbunyi : *"Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan"*. Adapun keterangan tentang menduduki dan menguasai tidak dapat dibuktikan karena PTPN II / PT.LNK hanya memegang HGU 01 Tertanggal 30 Juli 1991 sedangkan para terdakwa memegang Penetapan dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 September 1951 No. 36/K/Agr yang memberikan dengan hak milik tanah kepada 34 petani di kampung Banten Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sebagian dari tanah consesi "Padang Brahrang" yang luasnya 46 Ha dan letak peringgian tanah itu lebih jelas dinyatakan pada petikan tanah yang ada dilampirkan pada salinan surat ketetapan ini dan diperkuat dengan Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah: Sawah/Ladang pada tanggal 10 Januari 1953.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Serta hadirin sekalian,

Satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa saat ini kita semua bersama-sama menyaksikan Sdr. Haria Bintara, Saiful, Satriani dan Noval Poniman harus duduk di kursi Terdakwa dalam persidangan ini. Sebuah kondisi yang seharusnya tidak didapatkan setelah segala daya dan upayanya untuk

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



memperjuangkan haknya sebagai terdakwa yang beritikad baik dengan menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahkan secara peri kemanusiaan pun terdakwa tidak terbukti sesuai Pasal Pasal yang di dakwakan dengan jeratan Pasal 107 dan Pasal 111 UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebuna. Sebuah kenyataan pahit yang harus diterima Terdakwa, hanya karena persangkaan-persangkaan Saksi Jaya Silan serta ketidapkahaman penyidik dalam memahami duduk persoalan ini.

Maka dari itu, sungguh sangat disayangkan ketika ternyata fakta perjalanan persidangan ini membuat Terdakwa Haria Bintara, Saiful, Satriani dan Noval Poniman harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya telah didakwa serta dituntut oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan dalil-dalil yang dipaksakan dan tidak didasari oleh alat bukti apapun dan tanpa pernah dapat dibuktikan kesalahannya.

I. PERMOHONAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Serta hadirin sekalian,

Berdasarkan seluruh uraian yang telah kami kemukakan di atas, maka kami berpendapat satu-satunya pihak yang dapat menghentikan penzaliman terhadap Terdakwa dan mewujudkan rasa keadilan yang sesungguhnya adalah lembaga peradilan yang menyidangkan perkara in casu. Sehingga di akhir pembelaan ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haria Bintara, Saiful, Satriani dan Noval Poniman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, suatu lahan yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan lahan tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (1) s.d. ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Haria Bintara, Saiful, Satriani dan Noval Poniman dari segala dakwaan (Vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat, serta nama baik seperti semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Langkat berpendapat lain, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon putusan yang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



seadil-adilnya berdasarkan nurani kebenaran dan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Mereka para terdakwa I. HARIA BINTARA bersama-sama , terdakwa II. SATRIANI, terdakwa III. MHD NOVAL PONIMAN dan terdakwa IV. SAIFUL AMRI Â pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira Pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Lahan Perkebunan PTPN II Areal HGU I di Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat yang telah dikuasakan kepada PT LNK atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tidak sah tanpa seijin PTPN II Areal HGU I di Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat yang telah dikuasakan kepada PT LNK Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan dengan cara mendirikan bangunan tempat tinggal diatas areal perkebunan PTPN II Areal HGU I di Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat yang telah dikuasakan kepada PT LNK dan menami tanaman pohon pisang, pinang , kelapa dan jagung, yang mengakibatkan Perkebunan PTPN II yang telah dikuasakan kepada PT. LNK mengalami kerugian dikarenakan tidak bisa melakukan usaha perkebunan diatas lahan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira Pukul 10.00 wib saksi Kardono bersama dengan saksi Sugeng dan saksi M.Syahri diperintahkan oleh saksi saksi Jaya Silaen selaku Manager PT. LNK untuk melakukan pengecekan terhadap lahan PTPN II areal HGU 01 di Dusun Cinta Dapat Desa Padang Berahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat miliki PTPN II sebagaimana alas Hak kepemilikan Hak Guna Usaha No 1 Nomor:02.02.05.11.2.00001 yang masa berakhirnya Hak tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah dikuasakan kepada PT. LNK sebagaimana

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Operasi Pengelolaan Kebun kelapa Sawit dan Karet tanggal 09 Juni 2009 dan Surat Kuasa nomor 33 tanggal 23 Nopember 2016. Selanjutnya sesampainya ditempat tersebut saksi Kardono bersama sekuriti PT.LNK menemukan para terdakwa masih menggarap lahan milik PTPN II tersebut dengan cara tanpa seijin PTPN II membangun rumah tempat tinggal diatas areal HGU No 1 tersebut seluar kurang lebih 46 hectar dan juga menanam tanaman jagung tanaman pohon pisang, pinang , kelapa dan jagung sehingga Perkebunan PTPN II yang telah dikuasakan kepada PT. LNK mengalami kerugian dikarenakan tidak bisa melakukan usaha perkebunan diatas lahan tersebut ;

Bahwa para terdakwa telah melakukan penggarapan lahan milik Perkebunan PTPN II yang telah dikuasakan kepada PT. LNK tersebut sejak tahun 2013;

Bahwa benar terhadap para terdakwa telah dilakukan peringatan untuk menghentikan segala kegiatan diatas lahan milik perkebunan PTPN II tersebut dan membersihkan lahan dari tanaman dan atau bangunan yang berada diatasnya tersebut sebagaimana Surat pemberitahuan Bukan Maret 2017, Surat tanggal 27 Maret 2017 dan Surat tanggal 10 April 2017;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Perkebunan PTPN II yang telah dikuasakan kepada PT. LNK mengalami kerugian dikarenakan tidak bisa melakukan usaha perkebunan diatas lahan tersebut sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf a UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Mereka para terdakwa I. HARIA BINTARA bersama-sama , terdakwa II. SATRIANI, terdakwa III. MHD NOVAL PONIMAN dan terdakwa IV. SAIFUL AMRI pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira Pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Lahan Perkebunan PTPN II Areal HGU I di Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat yang telah dikuasakan kepada PT LNK atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Menadah hasil Usaha Perkebuna yang diperoleh dari penjarahan dan atau Pencurian dengan cara para terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit ditempat tinggal para terdakwa diatas areal perkebunan PTPN II Areal HGU I di

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira Pukul 10.00 wib saksi Kardono bersama dengan saksi Sugeng dan saksi M.Syahri diperintahkan oleh saksi saksi Jaya Silaen selaku Manager PT. LNK untuk melakukan pengecekan terhadap lahan PTPN II areal HGU 01 di Dusun Cinta Dapat Desa Padang Berahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat miliki PTPN II sebagaimana alas Hak kepemilikan Hak Guna Usaha No 1 Nomor: 02.02.05.11.2.00001 yang masa berakhirnya Hak tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah dikuasakan kepada PT. LNK sebagaimana Perjanjian Kerjasama Operasi Pengelolaan Kebun kelapa Sawit dan Karet tanggal 09 Juni 2009 dan Surat Kuasa nomor 33 tanggal 23 Nopember 2016. Selanjutnya sesampainya ditempat tersebut saksi Kardono bersama sekuriti PT.LNK menemukan para terdakwa masih menggarap lahan milik PTPN II tersebut dengan cara tanpa seijin PTPN II membangun rumah tempat tinggal diatas areal HGU No 1 tersebut seluar kurang lebih 46 hectar dan juga menanami tanaman jagung tanaman pohon pisang, pinang, kelapa dan jagung dan juga menampung buah kelapa sawit yang diduga berasal dari areal perkebunan milik PT. LNK tersebut sehingga Perkebunan PTPN II yang telah dikuasakan kepada PT. LNK mengalami kerugian dikarenakan tidak bisa melakukan usaha perkebunan diatas lahan tersebut

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Perkebunan PTPN II yang telah dikuasakan kepada PT. LNK mengalami kerugian dikarenakan tidak bisa melakukan usaha perkebunan diatas lahan tersebut sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 huruf a UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 22 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Meyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN.Stb atas nama para Terdakwa Haria Bintara, Satriani, Mhd Noval Poniman, Saiful Amri dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara dalam putusan ini akan diperhitungkan bersama dengan putusan akhir;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARDONO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan penguasaan lahanmilik perkebunan milik PTPN II Kebun Sawit Hulu yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa Penguasaanlahan tersebut dilakukan para terdakwa sejak tahun 2013 di areal perkebunan PTPN II di areal HGU 01 Dusun Cinta dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa para terdakwa menguasai lahan milik perkebunan PTPN II kebun Padang Brahrangdengan cara menanami pohon pisang dan jagung dan juga membangun gubuk serta membangun rumah tinggal di areal perkebunan milik PTPN II.PT. LNK;
 - Bahwa lahan tersebut adalah milik PTPN II kebun Brahrang;
 - Bahwa para terdakwa tidak mau meninggalkan areal perkebunan tersebut meski telahdiperingatkan;
 - Bahwa para terdakwa sudah diingatkan sejak tahun 2016 baik secara lisan maupun tulisan untuk meninggalkan lahan tersebut;
 - Bahwa perkebunan tidak pernah memberi ijin para terdakwa untuk menguasai lahan tersebut;
 - Bahwa saksi selaku Danton security yang mengamankan lahan milik PTPN II tersebut;
 - Bahwa saksi udah bekerja selama 25 (dua lima tahun);
 - Bahwa saat pertama bekerja di PTPN II tersbut lahan yang diduduki para terdkwa sudah ditanami pohon kelapa sawit milik PTPN II;
 - Bahwa setelah para terdakwa menempati lahan tesrebut PTPN II tidak lagi bisa memanen buah kelapa sawit;
 - Bahwa lahan yang dikusai para terdakwa tersebut masuk di dalam wilayah milik PTPN II;
 - Bahwa PTPN II memiliki batas-batas terhadap lahannya dengan adanya parit pembatas antara lahan milik PTPN II dan lahan warga;
 - Bahwa segala kegiatan rutin pengamanan diperintahkan langsung oleh manger kebun PTPN II/PT. LNK .
 - Bahwa saksi melihat ada tumpakan buah kelapa sawit di antara rumah dilahan milik PTPN II/ PT. LNK tersebut;
 - Bahwa saksi menduga bahwa bauah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN II karena karena diatas lahan yang dukusai tersebut banyak pohon kelapa sawit milik PTPN II;
 - Bahwa sejak pertama saksi bekerja di perusahaan tersebut lahan yang dikusai para terdakwa adalah milik PTPN II /PT. LNK;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering bertemu para terdakwa di areal lahan yang dikuasainya;
 - Bahwa ada sekitar 20 bangunan di atas areal perkebunan milik PTPN II tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan;
2. SUGENG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan penguasaan lahan milik perkebunan milik PTPN II Kebun Sawit Hulu yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa Penguasaan lahan tersebut dilakukan para terdakwa sejak tahun 2013 di areal perkebunan PTPN II areal HGU 01 Dusun Cinta dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa para terdakwa menguasai lahan milik perkebunan PTPN II kebun Padang Brahrang tersebut dengan cara menanam pohon pisang dan jagung dan juga membangun gubuk serta membangun rumah tinggal di areal perkebunan milik PTPN II.PT. LNK;
 - Bahwa lahan tersebut adalah milik PTPN II kebun Brahrang;
 - Bahwa para terdakwa tidak mau meninggalkan areal perkebunan tersebut meski telah saksi diperingatkan;
 - Bahwa para terdakwa sudah diingatkan baik secara lisan maupun tulisan;
 - Bahwa perkebunan tidak pernah memberi ijin para terdakwa untuk menguasai lahan tersebut;
 - Bahwa saksi selaku security yang mengamankan lahan milik PTPN II tersebut;
 - Bahwa saksi sudah bekerja selama 25 (dua lima tahun);
 - Bahwa saat pertama bekerja di PTPN II tersebut lahan yang diduduki para terdakwa tersebut sudah ditanami pohon kelapa sawit milik PTPN II;
 - Bahwa setelah para terdakwa menempati lahan tersebut PTPN II tidak lagi bisa memanen buah kelapa sawit;
 - Bahwa lahan yang dikuasai para terdakwa tersebut masuk di dalam wilayah milik PTPN II;
 - Bahwa PTPN II memiliki batas-batas terhadap lahannya dengan adanya parit pembatas antara lahan milik PTPN II dan lahan warga;
 - Bahwa segala kegiatan rutin pengamanan diperintahkan langsung oleh danton kebun PTPN II/PT. LNK .
 - Bahwa saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di antara rumah para terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi menduga bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN II karena karena di atas lahan yang dikuasai tersebut banyak pohon kelapa sawit milik PTPN II;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



- Bahwa sejak pertama saksi bekerja di perusahaan tersebut lahan yang dikuasai para terdakwa tersebut adalah milik PTPN II /PT. LNK;
 - Bahwa saksi sering bertemu para terdakwa di areal lahan yang dikuasainya tersebut;
 - Bahwa setiap hasil patroli dilapangan saksi laporkan kepada danton security;
 - Bahwa ada sekitar 20 bangunan di atas areal perkebunan milik PTPN II tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan;
3. M. SYAHRI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangann sehubungan dengan penguasaan lahanmilik perkebunan milik PTPN II Kebun Sawit Hulu yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa Penguasaanlahan teresebut dilakukan para terdakwa sejak tahun 2013 di areal perkebunan PTPN II areal HGU 01 Dusun Cinta dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa para terdakwa menguasai lahan milik perkebunan PTPN II kebun Padang Brahrang tersebut dengan cara menanami pohon pisang dan jagung dan juga membangun gubuk serta membangun rumah tinggal di areal perkebunan milik PTPN II.PT. LNK;
 - Bahwa lahan tersebut adalah milik PTPN II kebun Brahrang;
 - Bahwa para terdakwa tidak mau meninggalkan areal perkebunan tersebut meski telah saksi diperingatkan;
 - Bahwa para terdakwa sudah diingatkan baik secara lisan maupun tulisan;
 - Bahwa perkebunan tidak pernah memberi ijin para terdakwa untuk menguasai lahan tersebut;
 - Bahwa saksi selaku security yang mengamankan lahan milik PTPN II tersebut;
 - Bahwa saksi udah bekerja selama 25 (dua lima tahun);
 - Bahwa saat pertama bekerja di PTPN II tesbut lahan yang diduduki para terdkwa tersebut sudah ditanami pohon kelapa sawit milik PTPN II;
 - Bahwa setelah para terdakwa menempati lahan tersebut PTPN II tidak lagi bisa memanen buah kelapa sawit;
 - Bahwa lahan yang dikuasai para terdakwa tersebut masuk di dalam wilayah milik PTPN II;
 - Bahwa PTPN II memiliki batas-batas terhadap lahnannya dengan adanya parit pembatas antara lahan milik PTPN II dan lahan warga;
 - Bahwa segala kegiatan rutin pengamanan diperintahkan langsung oleh danton kebun PTPN II/PT. LNK .

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di antara rumah para terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi menduga bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN II karena karena diatas lahan yang dikusai tersebut banyak pohon kelapa sawit milik PTPN II;
 - Bahwa sejak pertama saksi bekerja di perusahaan tersebut lahan yang dikusai para terdakwa tersebut adalah milik PTPN II /PT. LNK;
 - Bahwa saksi sering bertemu para teradakwa di areal lahan yang dikuasainya tersebut;
 - Bahwa setiap hasil patroli dilapangan saksi laporkan kepada danto;
 - Bahwa ada sekitar 20 bangunan di atas areal perkebunan milik PTPN II tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan;
4. JAYA SILAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangann sehubungan dengan Penggarapan tanah perkebunan milik PTPN II Kebun Sawit Hulu yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa penguasaan lahan tanah tersebut dilakukan para terdakwa sejak tahun 2000 di areal perkebunan PTPN II areal HGU 01 Dusun Cinta dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa para terdakwa menguasai lahan milik perkebunan PTPN II kebun Padang Brahrang dengan cara menanami pohon pisang dan jagung dan juga membangun gubuk serta rumah tinggal di areal perkebunan tersebut;
 - Bahwa lahan tersebut adalah milik PTPN II kebun Brahrang berdasarkan HGU No.1 sejak tahun 1990 sampai dengan 31 Desember 2020;
 - Bahwa para terdakwa menggarap luas lahan milik PTPN II tersebut seluas kurang lebih 3 hektar dari 46 hektar milik PTPN II ;
 - Bahwa para terdakwa tidak mau meninggalkan areal perkebunan tersebut meski telah diperingatkan;
 - Bahwa para terdakwa sudah diingatkan sejak tahun 2016 baik secara lisan maupun tulisan;
 - Bahwa perkebunan tidak pernah memberi ijin para terdakwa untuk menggarap lahan tersebut;
 - Bahwa saksi selaku manager sejak tahun 2016 telah banyak melakukan negosiasi terhadap warga yang menguasai lahan tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap para terdakwa juga pernah menandatangani persetujuan untuk menerima tali asih dan juga meninggalkan lahan milik PTPN II tersebut namun para terdakwa tidak menepati perjanjian tersebut;
 - Bahwa saksi sering melihat para terdakwa di areal lahan perkebunan milik PTPN/PT. LNK tersebut;
 - Bahwa lahan tersebut adalah benar milik PTPN II yang telah dikusakan kepada PT. LNK;
 - Bahwa PTPN II/PT.LNK memiliki batas wilayah berupa parit dan patok yang dibuat oleh BPN;
 - Bahwa bangunan para terdakwa tersebut berada diwilayah milik PTPN II /PT. LNK tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2017 priti tersebut diperjelas dengan cara di lebarkan sehingga tampak jelas batas batasan lahan milik PTPN II /PT. LNK tersebut;
 - Bahwa saksi telah melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. LNK mengalami kerugian karena tidak bisa mengambil hasil perkebunan yang ada diatas lahan yang dikuasi para terdakwa tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi PTPN II mengalami kerugian sebesar Rp 500,000,000 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa PTPN II/ PT. LNK tidak pernah memberikan ijin untuk mendirikan bangunan di areal perkebunan di areal lahan perkebunan yang tempati para terdakwa tersebut;
5. Ir. SARKAWI DAULAY, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangann sehubungan dengan Penggarapan tanah perkebunan milik PTPN II Kebun Sawit Hulu yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa penguasaan lahan tanah tersebut dilakukan para terdakwa sejak tahun 2000 di areal perkebunan PTPN II areal HGU 01 Dusun Cinta dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa para terdakwa menguasai lahan milik perkebunan PTPN II kebun Padang Brahrang dengan cara menanami pohon pisang dan jagung dan juga membangun gubuk serta rumah tinggal di areal perkebunan tersebut;
 - Bahwa lahan tersebut adalah milik PTPN II kebun Brahrang berdasarkan HGU No.1 sejak tahun 1990 sampai dengan 31 Desember 2020;
 - Bahwa para terdakwa menggarap luas lahan milik PTPN II tersebut seluas kurang lebih 3 hektar dari 46 hektar milik PTPN II ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak mau meninggalkan areal perkebunan tersebut meski telah diperingatkan;
- Bahwa para terdakwa sudah diingatkan sejak tahun 2016 baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa perkebunan tidak pernah memberi ijin para terdakwa untuk menggarap lahan tersebut;
- Bahwa saksi selaku manager sejak tahun 2017 telah banyak melakukan negosiasi terhadap warga yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa terhadap para terdakwa juga pernah menandatangani persetujuan untuk menerima tali asih dan juga meninggalkan lahan milik PTPN II tersebut namun para terdakwa tidak menepati perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi sudah berulang kali memperingati para terdakwa agar meninggalkan lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut adalah benar milik PTPN II yang telah dikusakan kepada PT. LNK;
- Bahwa PTPN II/PT.LNK memiliki batas wilayah berupa parit dan patok yang dibuat oleh BPN;
- Bahwa bangunan para terdakwa tersebut berada diwilayah milik PTPN II /PT. LNK tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 prit tersebut diperjelas dengan cara di lebarkan sehingga tampak jelas batas batasan lahan milik PTPN II /PT. LNK tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa pernah menggugat PTPN II\PT LNK di pengadilan negeri satabat yang pada pokoknya gugatan tersebut tidak dapat diterima yang kemudian diajukan bandingnya ke pengadilan Tinggi yang menurut informasinya putusannya menguatkan putusan PN Stabat;
- Bahwa dapat dijelaskan juga bahwa Pada tahun 1951 pewaris para terdakwa yang pada saat itu mengakau memiliki ijin menggarap lahan milik PTPN IX menduduki dan menguasai lahan tersebut dengan cara bercocok tanam dan membuat rumah tempat tinggal, selanjutnya dikarenakan lahan tersebut adalah milik PTPN IX yang telah bertukar menjadi PTPN II dan telah diserahkan penguasaan dan pengusahaan lahannya kepada PT LNK dengan objek lahan Areal HGU I di Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat digugat oleh pewaris para terdakwa tersebut ke Pengadilan negeri Binjai pada tahun 1971 dengan amar putusan Nomor: 82/1971/Perd/P.N/BDJ yang amar putusannya, Bahwa Pengadilan Negeri Binjai Tanggal 31 Desember 1971 pada Pokoknya memutuskan Menerima gugatan Penggugat pewaris para terdakwa tersebut. Selanjutnya PTPN IX mengajukan Upaya Hukum banding yang berdasarkan Putusan Banding perdata No.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304/Perd/1972/PT.Mdn tanggal 14 Desember 1972 (Putusan terlampir)

Pada Pokoknya:

- Menerima permohonan banding dari tergugat 2 /Pembanding 2;
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 31 Desember 1971 Nomor: 82/1971/Perd/P.N/BDJ;

Dan mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan tergugat tidak Bisa diterima;
 - Mencabut sita jaminan yang dijalankan oleh Panitra pengganti/wakil juru sita Pengadilan Negeri Tk.I Binjai tanggal 11 Oktober 1971 No. 82/1971, Perd/P.N BDJ;
 - Bahwa terhadap Putusan tersebut tidak ada upaya Hukum lainnya sehingga memiliki Kekuatan Hukum tetap yang hingga saat ini menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat HGU oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor: 02.02.05.11.2.00001, Hak Guna Usaha milik PTPN II No.01 Desa Padang Brahrang Kabupaten langkat yang menyatakan PTPN II berhak atas lahan tersebut yang masa berakhirnya HGU terebut pada tanggal 31 Desember tahun 2020;
 - Bahwa dikarenakan para terdakwa telah menempuh jalur Hukum atas kepemilikan lahan tersebut kami selaku Pihak PTPN II. PT. LNK menunggu hasil Putusan sehingga tidak melakuka tindakan apapun;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. LNK mengalami kerugian karena tidak bisa mengambil hasil perkebunan yang ada diatas lahan yang dikuasi para terdakwa tersebut;
 - Bawha PTPN II/ PT. LNK tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk menguasai dan mebangun rumah tempat tinggal di areal milik PTPN II tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbutan para terdakwa tersebut saksi PTPN II mengalami kerugian sebesar Rp 500,000,000 (lima ratus juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan;
6. MAHYU DANIL, SSt. MH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangann sehubungan dengan Penggarapan tanah perkebunan milik PTPN II Kebun Sawit Hulu yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Infratrukstur Pertanahan BPN Langkat;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha benar HGU Nomor: 02.02.05.11.2.00001, Hak Guna Usaha milik PTPN II No.01 Desa Padang Brahrang Kabupaten langkat benar adalah milik PTPN II yang berwenang menguasai dan mengusahakan lahan tersebut;
- Bahwa objek yang dipermasalahkan tersebut adalah benar didalamn wilayah HGU milik PTPN II tersebut;
- Bahwa BPN pernah dimintakan untuk melakukan Plotting yang setelah hasil pengukuran dan peninjauan yang pada pokoknya bahwa lahan yang dikuasai terdakwa tersebut masuk di dalam wilayah yang ditentukan dalam HGU Nomor: 02.02.05.11.2.00001, Hak Guna Usaha milik PTPN II No.01 Desa Padang Brahrang Kabupaten langkat benar adalah milik PTPN II sehingga PTPN II bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan lahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Haria Bintara

- Bahwa Terdakwa telah menguasai lahan perkebunan di Lahan Perkebunan PTPN II Areal HGU I di Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan masyarakatan anggota kelompok tani cinta Dapat telah menggunakan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama warga lainnya menguasai lahan tersebut dengan cara mendirikan gubuk tempat tinggal dan menanami pohon pisang, pinang, kelapa dan jagung;
- Bahwa benar para Terdakwa menggunakan lahan tersebut tanpa sijin PTPN II yang sekarang milik PT. LNK;
- Bahwa para Terdakwa awalnya ikut dalam keanggotaan kelompok tani cinta dapat yang di ketuai Sdr. Sudarman CS;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi anggota kelompok tani tersebut telah memberikan sejumlah uang kepada ketua kelompok tani tersebut untuk pengurusan lahan milik PTPN II / PT. LNK tersebut;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahan milik PT. LNK tersebut dengan cara menanami tanaman di lahan yang masih termasuk dalam HGU milik PTPN II/PT. LNK;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani kesepakatan untuk meninggalkan areal lahan milik PTPN II tersebut di Polres langkat;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Pewaris miliknya sebagaimana Surat tahun 1951 berdasarkan informasi dari ketua kelompok tani bahwa

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



- terdakwa memiliki areal lahan milik pewarisnya di areal lahan HGU tersebut yang harus diperjuangkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama pewaris lahan tersebut akan tetapi memiliki Surat tanda terima penggarapan pada tahun 1951 yang tidak tau pasti dimana letak lahan yang dimaksud;
 - Bahwa akibat ketidakpercayaan terhadap pengurus kelompok tani yang lama yang telah banyak meminta uang pengurusan lahan tersebut, kemudian Terdakwa diangkat menjadi ketua kelompok tani cinta dapat perjuangan yang pendirian kelompok tani tersebut tidak terdaftar di pemerintahan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki bangunan di areal perkebunan akan tetapi memiliki tanaman yang di tanam diatas areal perkebunan milik PTPN II tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Stabat akan tetapi terhadap gugatan tersebut Pengadilan Stabat dalam putusannya menolak gugatan para terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Putusan Perihal Putusan Pengadilan Tinggi medan No. 304/Perd/1972/PT.Mdn tanggal 14 Desember 1972 tentang membatalkan Putusan pengadilan negeri Bindjai Nomor: 82/1971/Perd/P.N/BDJ perihal gugatan pewaris terdakwa;
 - Bahwa warga lainnya yang telah mendirikan bangunan di areal milik PTPN II/ PT.LNK tersebut sebahagian telah menerima tali asih yang diberikan perusahaan dan telah meninggalkan lahan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mau menerima tali asih tersebut dikarenakan berdasarkan informasi dari Sudarman CS bahwa terdakwa harus memperjuangkan lahan milik pewaris terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ada menandatangani perjanjian kesepakatan untuk meninggalkan lahan tersebut di Polresnamun hal tersebut dilakukan karena di Paksa karena kalau tidak menandatangani maka akan dimasukkan kedalam penjara;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengasai lahan perkebunan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Satriani

- Bahwa Terdakwa telah menguasai lahan perkebunan di Lahan Perkebunan PTPN II Areal HGU I di Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan masyarakat anggota kelompok tani cinta Dapat telah menggunakan lahan tersebut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama warga lainnya menguasai lahan tersebut dengan cara mendirikan gubuk tempat tinggal dan menanami pohon pisang, pinang, kelapa dan jagung;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan lahan tersebut tanpa sijin PTPN II yang sekarang milik PT. LNK;
- Bahwa para Terdakwa awalnya ikut dalam keanggotaan kelompok tani cinta dapat yang di ketuai Sdr. Sudarman CS;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi anggota kelompok tani tersebut telah memberikan sejumlah uang kepada ketua kelompok tani tersebut untuk pengurusan lahan milik PTPN II / PT. LNK tersebut;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahan milik PT. LNK tersebut dengan cara membangun rumah tempat tinggal di lahan yang masih termasuk dalam HGU milik PTPN II/PT. LNK;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan informasi dari pewaris terdakwa bahwa awalnya pada tahun 1956 terdakwa yang pernah tinggal di areal milik PTPN II tersebut harus pindah ke simpang Selesai karena akan dilakukan pembersihan lahan oleh PTPN IX;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 terdakwa kembali ke tempat tersebut dan kembali akan menguasai lahan milik PTPN II tersebut yang atas informasi dari Sudarman CS akan sama sama memperjuangkan agar lahan tersebut akan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa akibat ketidakpercayaan terhadap pengurus kelompok tani yang lama yang telah banyak meminta uang pengurusan lahan tersebut, kemudian mengangkat terdakwa Haria Binara menjadi ketua kelompok tani cinta dapat perjuangan dan terdakwa sebagai sekertarisnya yang pendirian kelompok tani tersebut tidak terdaftar di pemerintahan;
- Bahwa Terdakwa sudah banyak menghabiskan uang untuk pengurusan lahan milik PTPN II tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Stabat akan tetapi terhadap gugatan tersebut Pengadilan Stabat dalam putusannya menolak gugatan para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Putusan Perihal Putusan Pengadilan Tinggi medan No. 304/Perd/1972/PT.Mdn tanggal 14 Desember 1972 tentang membatalkan Putusan pengadilan negeri Bindjai Nomor: 82/1971/Perd/P.N/BDJ perihal gugatan pewaris terdakwa;
- Bahwa warga lainnya yang telah mendirikan bangunan di areal milik PTPN II/ PT.LNK tersebut sebahagian telah menrima tali asih yang diberikan perusahaan dan telah meninggalkan lahan tersebut;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mau menerima tali asih tersebut dikarenakan berdasarkan informasi dari Sudarman CS bahwa terdakwa harus memperjuangkan lahan milik pewaris terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengasai lahan perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

3. Mhd Novial Poniman

- Bahwa Terdakwa telah menguasai lahan perkebunan di Lahan Perkebunan PTPN II Areal HGU I di Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan masyarakat anggota kelompok tani cita Dapat telah menggunakan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama warga lainnya menguasai lahan tersebut dengan cara mendirikan gubuk tempat tinggal dan menanami pohon pisang, pinang, kelap dan jagung;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan lahan tersebut tanpa sijin PTPN II yang sekarang milik PT. LNK;
- Bahwa para Terdakwa awalnya ikut dalam keanggotaan kelompok tani cinta dapat yang di ketuai Sdr. Sudarman CS;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi anggota kelompok tani tersebut telah memberikan sejumlah uang kepada ketua kelompok tani tersebut untuk pengurusan lahan milik PTPN II / PT. LNK tersebut;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahan milik PT. LNK tersebut dengan cara membeli lahan tersebut adari Sdr, Sudarman CS dengan menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengontrak ruamh di areal perkebunan tersebut kemudian ditawarkan oleh Sdr. SUDarman Cs untuk memiliki lahan di lahan milik PTPN II/ LNK tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendirikan bangunan rumah tempat tinggal di areal perkebunan milik PTPN II tersebut;
- Bahwa akibat ketidakpercayaan terhadap pengurus kelompok tani yang lama yang telah banyak meinta uang pengurusan lahan tersebut, kemudian menfangkat Terdakwa Hariadi Bintara menjadi ketua kelompok tani cinta dapat perjuangan yang pendirian kelompok tani tersebut tidak terdaftar di pemerintahan untuk kembali mengurus untuk mendapat kan lahan milik PTPN II tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri stabat akan tetapi terhadap gugatan tersebut Pengadilan Stabat dalam putusannya menolak gugatan para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengasai lahan perkebunan tersebut;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

4. Saiful Amri

- Bahwa Terdakwa telah menguasai lahan perkebunan di Lahan Perkebunan PTPN II Areal HGU I di Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan masyarakat anggota kelompok tani cita Dapat telah menggunakan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama warga lainnya menguasai lahan tersebut dengan cara mendirikan gubuk tempat tinggal dan menanami pohon pisang, pinang, kelap dan jagung;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan lahan tersebut tanpa sijin PTPN II yang sekarang milik PT. LNK;
- Bahwa para Terdakwa awalnya ikut dalam keanggotaan kelompok tani cinta dapat yang di ketuai Sdr. Sudarman CS;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi anggota kelompok tani tersebut telah memberikan sejumlah uang kepada ketua kelompok tani tersebut untuk pengurusan lahan milik PTPN II / PT. LNK tersebut;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahan milik PT. LNK tersebut dengan cara menanami tanaman dan membangun rumah tempat tinggal di lahan yang masih termasuk dalam HGU milik PTPN II/PT. LNK;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Pewaris miliknya sebagaimana Surat tahun 1951 berdasarkan informasi dari ketua kelompok tani bahwa terdakwa memiliki areal lahan milik pewarisnya di areal lahan HGU tersebut yang harus diperjuangkan;
- Bahwa pewaris Terdakwa pernah mengatakan bahwa ada memiliki lahan di areal perkebunan namun tidak tau pasti letaknya sehingga terdakwa dengan keyakinannya menguasai lahan milik PTPN II/PT LNK tersebut;
- Bahwa akibat ketidakpercayaan terhadap pengurus kelompok tani yang lama yang telah banyak meminta uang pengurusan lahan tersebut, kemudian mengangkat terdakwa Haria Binara menjadi ketua kelompok tani cinta dapat perjuangan dan terdakwa sebagai sekertarisnya yang pendirian kelompok tani tersebut tidak terdaftar di pemerintahan;
- Bahwa Terdakwa sudah banyak menghabiskan uang untuk pengurusan lahan milik PTPN II tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Stabat akan tetapi terhadap gugatan tersebut Pengadilan Stabat dalam putusannya menolak gugatan para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Putusan Perihal Putusan Pengadilan Tinggi medan No. 304/Perd/1972/PT.Mdn tanggal 14 Desember 1972

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang membatalkan Putusan pengadilan negeri Bindjai Nomor:

82/1971/Perd/P.N/BDJ perihal gugtan pewaris terdakwa;

- Bahwa warga lainnya yang telah mendirikan bangunan di areal milik PTPN II/ PT.LNK tersebut sebahagian telah menrima tali asih yang diberikan perusahaan dan telah meninggalkan lahan terebut;
- Bahwa terdakwa tidak mau menerima tali asih tersebut dikarenakan berdasarkan informasi dari Sudarman CS bahwa terdawa harus memperjuangkan lahan milik pewaris terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengasai lahan perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. JHONI SITEPU, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut erikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan penguasaan lahan perkebunan milik PTPN II Kebun Sawit Hulu yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti bahwa BPN lembaga satu satunya yang berhak menerbitkan sertifikat tanah;
 - Bahwa lahan yang dipermasalahkan oleh para terdakwa benar adalah di dalam areal HGU milik PTPN II/PT.LNK;
 - Bahwa saksi selaku anggota DPD KAB langkat mengikuti perkembangan perakara ini;
 - Bahwa para terdakwa mendirikan bangunan diatas lahan milik Perkebunan PTPN II/PT. LNK;
 - Bahwa areal perkebunan milik PTPN II/PT LNK tersebut ada memilik batas parit yang sudah tidak dapat terlihat lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal putusan Putusan Banding perdata No. 304/Perd/1972/PT.Mdn tanggal 14 Desember 1972;
 - Bahwa para terdakwa tidak pernah mencuri buah kelapa sawit milik PTPN II tersebut;
 - Bahwa PTPN II memiliki tanaman buah kelapa sawit diatas areal perkebunan PTPN II tersebut;
 - Bahwa para terdakwa telah melakukan pengurusan lahan dengan memberikan sejumlah uang kepada pengurus lama untuk menguasai lahan milik PTPN II terebut namun hingga saat ini lahan tersebut masih milik PTPN II;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ada memiliki Surat tanda terima lahan tahun 1951 untuk menggarap lahan milik PTPN IX;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. SADUMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut nya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangann sehubungan dengan penguasaan lahanmilik perkebunan milik PTPN II Kebun Sawit Hulu yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. M. SYAHRI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan pengusaan lahan perkebunan milik PTPN II Kebun Sawit Hulu yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi telah tinggal dilahan milik PTPN II tersebut sejak pemerintahan belanda;
 - Bahwa lahan yang dipermasalahkan oleh para terdakwa benar adalah di dalam areal HGU milik PTPN II/PT.LNK yang Dulunya milik PTPN IX yang berganti nama PTPN II yang sekarang telah dikuasakan kepada PT.LNK;
 - Bahwa saksi sudah lama tinggal dilahan tersebut bersama terdakwa Satriani;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan terdakwa Satriani dari pewaris terdahulu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. KUSAMA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan pengusaan lahan perkebunan milik PTPN II Kebun Sawit Hulu yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa Para terdakwa sudah lama tinggal di areal perkebunan milik PTPN II/PT. LNK tersebut;
 - Bahwa diarel milik perkebunan tersebut ada beberapa bangunan tempat tinggal;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tinggal ditempat tersebut dan juga menanami pohon disekitar rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mendirikan bangunan diatas lahan milik Perkebunan PTPN II/PT. LNK;
- Bahwa areal perkebunan milik PTPN II/PT LNK tersebut ada memilik batas parit yang sudah tidak dapat terlihat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal alas hak para terdakwa mentap di areal perkebunan milik PTPN II /PT. LNK tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Exemplar Foto Copy HGU No.01 tertanggal 30 Juli 1991 yang telah dilegalisir;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha No. 511.1-2290/SITU/KPT/2014 tertanggal 05 November 2014;
3. Putusan Pengadilan Negeri Bindjai Nomor: 82/1971/Perd/P.N/BDJ yang amar putusannya, Bahwa Pengadilan Negeri Binjai Tanggal 31 Desember 1971 pada Pokoknya memutuskan Menerima gugatan Penggugat pewaris para terdakwa tersebut yang telah dilegalisir;
 - Putusan Banding perdata Pengadilan Tinggi Medan No. 304/Perd/1972/PT.Mdn tanggal 14 Desember 1972 (Putusan terlampir) Pada Pokoknya:
 - Menerima permohonan banding dari tergugat 2 /Pembanding 2;
 - Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 31 Desember 1971 Nomor: 82/1971/Perd/P.N/BDJ. Yang terhadap Putsan tersebut tidak ada Upaya Hukum Lainnya sehingga memiliki Kekuatan Hukum Tetap.
4. Foto-Foto Patok yang dibuat oleh BPN Langkat sebagai batas lahan milik PTPN II/PT. LNK;
5. Perjanjian kesepakatan yang ditanda tangani oleh para terdakwa untuk meninggalkan lahan tersebut yang dilaksanakan di Polres Binjai yang telah di legalisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1951 orang tua Para terdakwa mengakui memiliki ijin menggarap lahan milik PTPN IX menduduki dan menguasai lahan tersebut sebagaimana Surat tahun 1951;
- Bahwa tentang serah terima lahan untuk menggarap lahan milik PTPN IX kemudian orang tua para terdakwa tersebut bercocok tanam dan membuat rumah tempat tinggal di areal lahan milik PTPN IX yang sekarang adalah milik PTPN II,
- Bahwa selanjutnya orang tua para Terdakwa pada tahun 1971 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Binjai untuk menguasai lahan tersebut dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Bindjai pada pokoknya Menerima gugatan Penggugat pewaris para terdakwa tersebut.
- Bahwa terhadap Putusan tersebut PTPN IX mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 304/Perd/1972/PT.Mdn tanggal 14 Desember 1972 Pada Pokoknya Menerima permohonan banding dari tergugat 2 /Pembanding 2 (PTPN IX), Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 31 Desember 1971 Nomor: 82/1971/Perd/P.N/BDJ yang terhadap Putusan tersebut tidak ada Upaya Hukum lainnya dan memiki kekuatan Hukum tetap.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa yang ikut menjadi anggota kelompok Tani Pencinta Dapat, pimpinan, Sdr. Sudarman (DPO) memberitahukan bahwa orang tua para terdakwa ada memiliki lahan di areal perkebunan milik PTPN II/PT. LNK sebagaimana Surat tahun 1951 yang dimiliki orang tua para terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 memperjuangkan lahan tersebut dengan cara mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan menanami pohon pinang, jagung dan Pisang serta mendirikan tempat usaha diareal perkebunan Milik PTPN II tanpa seijin PTPN II/PT. LNK .
- Bahwa para terdakwa kembali melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Stabat terhadap Objek yang sama sebagaimana Gugatan tahun 1971 tersebut untuk dapat menguasai lahan tersebut namun Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Putusan Nomor 36/Pdt.6/2017/PN Stb menyatakan Gugatan Para terdakwa tidak dapat diterima dan atas putusan tersebut para terdakwa mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN Stabat, dengan putusan banding No: 349/PDT/2018/PT MDN dengan amar sebagai berikut : Menghukum Para Pembanding semula Para

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya PTPN II/ PT. LNK memiliki lahan yang dikuasai para terdakwa tersebut berdasarkan HGU Nomor: 02.02.05.11.2.00001, Hak Guna Usaha milik PTPN II No.01 Desa Padang Brahrang Kabupaten langkat melakukan peringatan baik secara lisan dan tulisan kepada para terdakwa dan warga lainnya untuk mengosongkan lahan tersebut dan juga memberikan tali asih terhadap para terdakwa dan warga lainnya ,
- Bahwa Para Terdakwa tidak mau menerima dan tidak mau meninggalkan lahan tersebut dan tetap menguasai lahan tersebut tanpa seijin PTPN II/PT. LNK sehingga PTPN II/PT. LNK tersebut tidak dapat menguasai dan mengusahakan lahan yang mengakibatkan PTPN II/ PT LNK mengalami kerugian sebesar RP 500,000,000 (lima ratus juta rupiah) dikarenakan tidak dapat menguasai lahan dan memanen hasil perkebunan buah kelapa sawit seluas 3 hektar dari 46 hektar milik PTPN II/ PT. LNK tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah;
3. Mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa I. **HARIA BINTARA**, terdakwa II. **SATRIANI**, terdakwa III. **MHD NOVAL PONIMAN** dan terdakwa IV. **SAIFUL AMRI** selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Para Terdakwa tersebutlah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Secara tidak sah;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan tanpa memperoleh persetujuan baik menurut Hukum atau peraturan lainnya yang perbuatan tersebut tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi yang dihadapkan di persidangan yang dikaitkan satu dengan yang lainnya yang berkesesuaian, bahwatelah ditemukan fakta Hukum dimana Pada tahun 1951 pewaris / orang tua para terdakwa telah memiliki ijin menggarap lahan milik PTPN IX menduduki dan menguasai lahan tersebut sebagaimana Surat tahun 1951kemudian pewaris / orang tua para terdakwa tersebut bercocok tanam dan membuat rumah tempat tinggal di areal lahan milik PTPN IX yang sekarang adalah milik PTPN II, selanjutnya pewaris / orang tua para terdakwa pada tahun 1971 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Binjai untuk menguasai lahan tersebut dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Bindjai pada pokoknya Menerima gugatan Penggugat pewaris para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut PTPN IX mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 304/Perd/1972/PT.Mdn tanggal 14 Desember 1972 Pada PokoknyaMenerima permohonan banding dari tergugat 2 /Pembanding 2 (PTPN IX), Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 31 Desember 1071 Nomor: 82/1971/Perd/P.N/BDJ yang terhadap Putusan tersebut tidak ada Upaya Hukum lainnya dan telah berkekuatan Hukum tetap;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



Menimbang, bahwaselanjutnya Para Terdakwa kembali melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Stabat terhadap objek yang sama sebagaimana Gugatan tahun 1971 tersebut untuk dapat menguasai lahan tersebut namun Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Putusan Nomor 36/Pdt.6/2017/PN Stb menyatakan Gugatan Para terdakwa tidak dapat diterima dan atas putusan tersebut para Terdakwa mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN Stabat, dengan putusan banding No: 349/PDT/2018/PT MDN dengan amar putusan :Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Stb, tanggal 4 Juni 2018 tersebut, Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa yang ikut menjadi anggota kelompok Tani Pencinta Dapat pimpinan Sdr. Sudarman (DPO) memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa orang tua para terdakwa ada memiliki lahan di areal perkebunan milik PTPN II/PT. LNK sebagaimana Surat tahun 1951 yang dimiliki orang tua Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 memperjuangkan lahan tersebut dengan cara mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan menanami pohon pinang, jagung dan Pisang serta mendirikan tempat usaha diareal perkebunan Milik PTPN II tanpa seijin PTPN II yang saat ini telah dikuasakan kepada PT. LNK di areal HGU No 01 Dusun Cinta Dapat Desa Padang Berahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sehingga PTPN II/PT. LNK tersebut tidak dapat menguasai dan mengusahakan lahan yang mengakibatkan PTPN II/ PT LNK mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur secara tidak sahtelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan;

Menimbang, bahwa Unsur ini mengisyaratkan penguasaan serangkaian kegiatan yang dilakukan Mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai sebidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan (UU Perkebunan No 39 tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan yang dikaitkan satu dengan yang lainnya yang berkesesuaian

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



dimana para terdakwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 di lahan Perkebunan PTPN II kebun Padang Berahrang yang saat ini telah dikuasakan kepada PT. LNK di areal HGU No 01 Dusun Cinta Dapat Desa Padang Berahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat para terdakwa menguasai lahan tersebut dengan cara mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan menanam pohon pinang, jagung dan Pisang serta mendirikan tempat usaha diareal perkebunan Milik PTPN II berdasarkan HGU Nomor: 02.02.05.11.2.00001, Hak Guna Usaha milik PTPN II No.01 yang diterbitkan Oleh BPN tanpa seijin PTPN II/PT. LNK . Sebagaimana keterangan saksi yang meringankan para terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim membenarkan para terdakwa telah mendirikan rumah bangunan permanen dan semi permanen diareal perkebunan yang berbatasan paret kecil yang sudah tidak tampak yang sudah dibesarkan oleh perkebunan, tetapi walaupun demikian saksi Joni Sitepu mengakui adanya batas paret yang membatasi kebun tersebut, para terdakwa selain mendirikan rumah juga menanam tanaman palawija seperti jagung, pisang dan juga tanaman keras seperti pinang, dari keterangan terdakwa juga mengakui adanya membangun rumah dan menanam palawija di areal perkebunan PTPN II yang sudah dikuasakan kepada PT LNK;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah juga mengakui mereka para terdakwa mendapatkan tanah tersebut dengan cara membayar sejumlah uang kepada Sdr. Sudarman (DPO) sebagaimana keterangan terdakwa Mhd Noval Poniman yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Sdr. Sudarman (DPO) dan terdakwa Mhd Noval Poniman mendirikan bangunan rumah tempat usahanya di areal perkebunan tersebut, begitu juga keterangan para terdakwa lainnya menerangkan sudah cukup banyak masyarakat setempat menyerahkan uang kepada Sdr. Sudarman (DPO) yang alasannya untuk mengurus tanah tersebut ke Jakarta, tetapi malahan uang tersebut dibawa oleh Saudara Sudarman (DPO) sehingga mereka Kelompok Tani Cinta Dapat memilih ketua baru menggantikan Sdr. Sudarman (DPO) yaitu Haria Bintara;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi dari terdakwa menerangkan sejak dikuasai oleh para terdakwa pihak perkebunan tidak lagi memanen hasil perkebunan diwilayah tersebut dan kelapa sawit yang ada diareal tersebut sudah tidak terawat lagi dan kondisinya sekarang banyak yang sudah mati, para terdakwa juga mengakui tidak pernah memanen atau memungut hasil perkebunan, para



terdakwa hanya memanen hasil tanaman mereka saja seperti pisang jagung dan pinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya menyatakan Para Terdakwa harus dinyatakan bebas dengan alasan :

1. Bahwa salah satu dari Terdakwa yakni Terdakwa HARIA BINTARA tidak bertempat tinggal dan berdomisili di tempat yang lain sehingga penetapan Terdakwa oleh pihak berwajib sangat keliru, tidak masuk akal dan tidak masuk logika dari segi apa Terdakwa menduduki dan menguasai lahan tersebut ;
2. Bahwa Para Terdakwa menguasai lahan tersebut berdasarkan penetapan Gubernur Provinsi SUMUT, tanggal 28 September 1951, No. 36 / K / AGR yang memberikan hak milik tanah kepada 34 petani di Kampung Banten, Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dengan luas 46 Ha dan diperkuat Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang, tanggal 10 Januari 1953 yang artinya tanah tersebut adalah benar benar milik mereka yang secara fisik telah dikuasai bertahun tahun dan adalah hak mereka selaku pemilik
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyayangkan pihak yang berwajib memproses laporan pidana dimana menurut Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 1956 “apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu” ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Terdakwa HARIA BINTARA tidak menduduki dan menguasai lahan karena tidak tinggal dan berdomisili didaerah tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan yang sah oleh karena di persidangan Terdakwa HARIA BINTARA mengakui telah menduduki serta menguasai lahan tersebut sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dengan cara menanami lahan tersebut dengan tanaman jagung serta telah 3 (tiga) kali memanen tanaman jagung tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut dalil nota pembelaan Penasihat haruslah dinyatakan ditolak ;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa menguasai lahan tersebut berdasarkan penetapan Gubernur Provinsi SUMUT, tanggal 28 September 1951, No. 36 / K / AGR yang memberikan hak milik tanah kepada 34 petani di Kampung Banten, Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dengan luas 46 Ha dan diperkuat Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang, tanggal 10 Januari 1953 yang artinya tanah tersebut adalah benar benar milik mereka yang secara fisik telah dikuasai bertahun tahun dan adalah hak mereka selaku pemilik;

Menimbang, bahwa atas dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan tetap berpedoman dengan surat dakwaan Penuntut Umum dimana lokasi kejadian delik pidana dalam surat dakwaan ini terletak di areal lahan PTPN II, areal HGU nomor : 1, Dusun Cinta Dapat, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat yang telah dikuasakan kepada PT Langkat Nusantara Kepong berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1, tanggal 30 Juli 1991 yang masih berlaku hingga saat ini dan belum dibatalkan atau dicabut baik oleh Putusan Pengadilan ataupun Pejabat yang berwenang untuk itu sedangkan terhadap dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan menguasai lahan tersebut berdasarkan penetapan Gubernur Provinsi SUMUT, tanggal 28 September 1951, No. 36 / K / AGR yang memberikan hak milik tanah kepada 34 petani di Kampung Banten, Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dengan luas 46 Ha dan diperkuat Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang, tanggal 10 Januari 1953 oleh karena masih dalam proses persidangan perdata dan hingga saat ini masih belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyangkan pihak yang berwajib memproses laporan pidana dimana menurut Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 1956 “apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu” ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa Perma Nomor 1 tahun 1956, Pasal 3 menyatakan, Pengadilan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak suatu hak perdata tadi, lebih lanjut SEMA Nomor 4 tahun 1980 juga menegaskan mengenai prejudicieel geschil khususnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 KUHP hanya sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menanggukuhkan pemeriksaan sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim harus mengesampingkan dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut keseluruhan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai lahan perkebunan PTPN II/PT. LNK tersebut, maka PTPN II/PT. LNK tidak dapat menguasai dan mengusahakan lahan yang mengakibatkan PTPN II/ PT LNK mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur menguasai lahan perkebunantelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengisaratkan adanya penyertaan suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang dihadapkan di persidangan yang dikaitkan satu dengan yang lainnya yang berkesesuaian dimana para terdakwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 di lahan Perkebunan PTPN II kebun Padang Brahrang yang saat ini telah dikuasakan kepada PT. LNK di areal HGU No 01 Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Para Terdakwa bersama sama *menguasai lahan perkebunan* tersebut dengan cara mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan menanami pohon pinang, jagung dan pisang serta mendirikan tempat usaha diareal perkebunan Milik PTPN II berdasarkan HGU Nomor: 02.02.05.11.2.00001, Hak Guna Usaha milik PTPN II No.01 yang diterbitkan oleh BPN tanpa seijin PTPN II/PT. LNK . Sehingga PTPN II/PT. LNK tersebut tidak dapat menguasai dan mengusahakan lahan yang mengakibatkan PTPN II/ PT LNK mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf a UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Dr. Edy Siong, SH., MHum memilih berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Hasanuddin, SH., MHum dan Hakim Anggota Sapri Tarigan, SH., MHum;

Menimbang, bahwa dalil para Terdakwa menduduki objek tanah, berdasarkan surat pembagian tanah ini Gubernur Sumatera Utara pada Tahun 1953 sedangkan PT. LNK maupun PTPN II berdasarkan HGU diterbitkan oleh BPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Manager Kebun PT. LNK II, saksi-saksi dan para Terdakwa bahwa diantara mereka saat ini sedang ada gugatan perkara dimana pada saat ini sedang proses upaya hukum di Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim Anggota Dr. Edy Siong, SH., MHum tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan penetapan nomor 665/Pen.Pid/2018/PN Stb untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Exemplar Foto Copy HGU No.01 tertanggal 30 Juli 1991 yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha No. 511.1-2290/SITU/KPT/2014 tertanggal 05 November 2014 yang telah dilegalisir, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN II/PT. LNK;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman Majelis Hakim tetap menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan menurut Prof. Romli Atmasasmita, SH, LLM dalam bukunya Teori Hukum Intergarif, sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengakui pandangan *Sociological Jurisprudence*, terbukti dengan dimasukkannya ketentuan dari Pasal 5 Ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut : "Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Bunyi kalimat dalam Pasal 5 Ayat (1) tersebut di atas mengandung beberapa aspek fundamental, yakni : Aspek Filosofis, mengandung makna bahwa fungsi dan peranan Hakim yang dikehendaki oleh Undang-Undang tersebut adalah sebagai " *Legislator's Judge*", Aspek Sosiologis, mengandung makna bahwa Hakim harus peka dan tanggap terhadap nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat, dan Aspek Teleologis, yang mengandung makna bahwa Hakim harus memahami tujuan pembentukan suatu Undang-Undang dan tujuan umum dari hukum yaitu memelihara ketertiban, kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dalam suatu rangkaian sistematis yang sepatutnya tercermin di dalam putusan pengadilan. Sehubungan dengan hal ini maka pertimbangan Majelis Hakim telah mencerminkan aspek filosofis, sosiologis & teleologis yang terkandung dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut dengan tetap peka dan tanggap terhadap nilai keadilan berupa Doktrin Hukum & Yurisprudensi yang berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan PTPN II /PTLNK.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap Sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf a UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **I. HARIA BINTARA, terdakwa II. SATRIANI, terdakwa III. MHD NOVAL PONIMAN dan terdakwa IV. SAIFUL AMRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tidak sah turut serta menguasai lahan perkebunan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Exemplar Foto Copy HGU No.01 tertanggal 30 Juli 1991 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha No. 511.1-2290/SITU/KPT/2014 tertanggal 05 November 2014; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari, Selasa tanggal 12 Februari 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPTA PUTRA SEMBIRING, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Stb



Panitera Pengganti,

SAPTA PUTRA SEMBIRING, SH. MH.